

Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan

Sandy Resa Ramadhan¹, Tahegga Primananda Alfath²

Universitas Narotama^{1,2}

*Email sandyadvokat@gmail.com; tahegga.primananda@narotama.ac.id

Diterima: 22-12-2025 | Disetujui: 02-01-2026 | Diterbitkan: 04-01-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze and identify the legal basis and accountability mechanisms that can be imposed on the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as an independent institution authorized to prevent and eradicate money laundering (TPPU) when blocking dormant accounts (passive accounts) belonging to banking customers. This blocking is often carried out without any strong initial indication of TPPU, based solely on passive criteria that are feared to become a means of concealing illegal funds. Although PPATK's actions have a legal basis in Law No. 8 of 2010, its implementation causes material and non-material losses for customers whose accounts are blocked, especially for customers who are compliant and not involved in criminal activities. The normative-empirical research method is used to examine related laws and regulations, field practices, and court decisions. The research results indicate that, theoretically, the PPATK's liability can be enforced through an unlawful act lawsuit (PMH) under Article 1365 of the Civil Code, considering that disproportionate and unreasonable blocking can be categorized as an arbitrary act (detournement de pouvoir) that violates the customer's fundamental rights. Furthermore, administrative and criminal liability can also potentially be applied if there is negligence or abuse of authority in the blocking process. These findings emphasize the importance of establishing more specific dormant criteria and establishing clear and expeditious objection and recovery procedures for aggrieved customers, in order to maintain a balance between efforts to eradicate financial crime and protect customers' civil rights.

Keywords: PPATK, Liability, Dormant Account, Account Blocking, Tort.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi dasar hukum serta mekanisme tanggung gugat yang dapat dikenakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ketika melakukan tindakan pemblokiran terhadap rekening dormant (rekening pasif) milik nasabah perbankan. Pemblokiran ini sering dilakukan tanpa adanya indikasi awal TPPU yang kuat, semata-mata didasarkan pada kriteria pasif yang dikhawatirkan menjadi sarana penyembunyian dana ilegal. Walaupun tindakan PPATK memiliki landasan hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010, implementasinya menimbulkan kerugian material dan non-material bagi nasabah yang rekeningnya diblokir, terutama bagi nasabah yang patuh dan tidak terlibat dalam aktivitas kriminal. Metode penelitian normatif-empiris digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, praktik di lapangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara teoritis, tanggung gugat PPATK dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, mengingat pemblokiran yang tidak proporsional dan tidak beralasan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir) yang melanggar hak-hak dasar nasabah. Selain itu,

tanggung gugat administratif dan pidana juga potensial diterapkan jika terdapat unsur kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penetapan pemblokiran. Penemuan ini menekankan pentingnya penetapan kriteria dormant yang lebih spesifik dan adanya prosedur keberatan serta pemulihhan hak yang jelas dan cepat bagi nasabah yang dirugikan, guna menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan perlindungan hak sipil nasabah.

Kata Kunci: PPATK, Tanggung Gugat, Rekening Dormant, Pemblokiran Rekening, Perbuatan Melawan Hukum..

Bagaimana Cara Sitisasi Artikel ini:

Ramadhan, S. R., & Alfath, T. P. (2026). Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 40-51. <https://doi.org/10.63822/55mwgr18>

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memiliki peranan strategis dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya kembali secara efektif kepada pihak yang membutuhkan, sehingga tercipta kelancaran dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk lembaga keuangan yang berperan sentral dalam sistem perekonomian nasional adalah perbankan. Perbankan tidak hanya berfungsi dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme simpan pinjam, tetapi juga berkontribusi dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping fungsi intermediasi tersebut, lembaga perbankan turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini diwujudkan dalam kewajiban bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Selanjutnya, PPATK melakukan analisis dan tindak lanjut atas laporan tersebut apabila terdapat indikasi bahwa transaksi dimaksud berkaitan dengan hasil tindak pidana.

PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Salah satu tugas utama PPATK adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening secara sepihak menimbulkan persoalan yuridis, khususnya apabila tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijunjung tinggi dalam tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pemblokiran rekening dapat berdampak pada terlanggarinya hak-hak masyarakat, khususnya hak nasabah sebagai konsumen jasa perbankan.

Saat ini sedang ramai dibahas oleh masyarakat yakni terkait pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening dormant merupakan rekening dari nasabah individu maupun non individu baik dalam bentuk rekening pribadi atau rekening yang bersifat bantuan yang memiliki riwayat kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan atau sekitar 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih dengan kondisi nasabah tidak melakukan transaksi debit maupun kredit kecuali pemotongan otomatis seperti biaya administrasi, bunga, atau pajak.

Adapun penyebab lain yang dapat menjadi faktor rekening menjadi status dormant yakni rekening tanpa saldo atau dengan saldo minimum karena habis terpotong biaya administrasi tanpa adanya setoran baru, atas permintaan dari pihak berwenang yakni aparat penegak hukum dalam kondisi tertentu apabila rekening terindikasi terlibat dalam tindak pidana atau pencucian uang, rekening nasabah meninggal dunia dengan tujuan untuk meminimalisir mitigasi risiko penyalahgunaan rekening dan hanya dapat diakses oleh ahli waris dan melalui prosedur yang diterapkan oleh bank.

Dalam perkembangannya, terdapat kebijakan internal PPATK yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan pemblokiran rekening yang berstatus tidak aktif (*dormant*). Kebijakan tersebut menetapkan bahwa rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, yakni selama tiga bulan, dapat dikenakan tindakan pemblokiran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum bagi nasabah perbankan yang merasa dirugikan

atas pembatasan akses terhadap hak pengelolaan dananya, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan.

Dari perspektif kelembagaan perbankan, kebijakan pemblokiran rekening dormant tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Bank dapat mengalami kerugian tidak hanya secara operasional, tetapi juga secara fungsional, mengingat peran bank sebagai *agent of trust*, *agent of services*, dan *agent of development* menjadi tidak optimal. Ketidakmampuan bank dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal berpotensi mengganggu stabilitas sistem perbankan serta berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dari perspektif hukum perdata, penetapan status rekening menjadi dormant dapat dikaitkan erat dengan prinsip-prinsip perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya atas kesepakatan dan atas itikad baik. Soemitra menegaskan bahwa hubungan antara bank dan nasabah pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual yang lahir sejak pembukaan rekening, sehingga setiap perubahan yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak seyoginya didasarkan pada pemberitahuan yang jelas serta persetujuan bersama. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Kholipah yang menyatakan bahwa tindakan bank yang secara sepahak menetapkan nasabah sebagai dormant dan membatasi akses terhadap dana tanpa adanya pemberitahuan yang memadai berpotensi melanggar atas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan diperlukan keseimbangan antara kewenangan bank dalam mengelola sistem operasional dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai pemilik dana, agar hubungan hukum yang terjalin tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara khusus mengatur jenis konsumen tertentu, ketentuan di dalamnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, undang-undang ini relevan digunakan sebagai landasan normatif dalam menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank yang dirugikan akibat tindakan pemblokiran rekening secara sepahak berdasarkan kewenangan PPATK.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rekening dormant di Indonesia hingga saat ini masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, seperti Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen, serta kebijakan internal masing-masing bank. Ketiadaan pengaturan khusus yang komprehensif mengenai rekening dormant mengakibatkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi nasabah, terutama dalam menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan nasabah sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan terintegrasi yang mengatur secara rinci mekanisme penetapan rekening dormant, kewajiban pemberitahuan kepada nasabah, pengenaan biaya administrasi, prosedur aktivasi kembali rekening, serta perlindungan hak-hak nasabah. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang proporsional dan berkeadilan dalam sistem perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998](#) tentang Perubahan Atas [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta [Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk menjelaskan kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening dormant nasabah perbankan dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan hukum nasabah.

HASIL PEMBAHASAN

Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Sepihak Oleh PPATK Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Akibat Hukum Pemblokiran Sepihak Nasabah Oleh PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Keberadaan PPATK dimaksudkan sebagai instrumen negara dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme analisis transaksi keuangan. Dalam Pasal 40 UU TPPU ditegaskan bahwa PPATK memiliki sejumlah fungsi, antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Mengelola data dan informasi yang diperoleh
3. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
4. Melaksanakan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Lebih lanjut, kewenangan PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan diatur secara limitatif dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU, yang memberikan dasar hukum bagi PPATK untuk meminta penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara atas seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan langsung untuk melakukan pemblokiran rekening. PPATK hanya berwenang menyampaikan permintaan kepada penyedia jasa keuangan, khususnya perbankan, untuk menghentikan sementara transaksi berdasarkan hasil analisis dan indikasi awal adanya tindak pidana.

Pengaturan lebih teknis mengenai penghentian sementara transaksi tersebut selanjutnya diatur

dalam Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (3) peraturan tersebut ditegaskan bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi sesuai dengan kewenangannya, penghentian tersebut dapat berupa penghentian aktivitas rekening, serta ketentuan mengenai jenis transaksi yang dihentikan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala PPATK.

Adapun dasar dilakukannya penghentian sementara transaksi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan PPATK 18/2017 antara lain:

1. Mensyaratkan adanya indikasi awal tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain
2. Dugaan bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
3. Pola transaksi yang mencerminkan modus operandi pencucian uang
4. Keterkaitan sumber dana dengan tersangka maupun pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana.

Dengan demikian, tindakan pemblokiran atau penghentian sementara transaksi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas serta adanya indikasi kuat bahwa dana dalam rekening tersebut terkait dengan hasil tindak pidana.

Pertanggungjawaban Pemblokiran Rekening Oleh PPATK

Lembaga PPATK sebagai unit intelijen keuangan dipercaya sebagai lembaga yang bisa menjamin atas perlindungan keuangan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Fungsi PPATK secara jelas melakukan pemeriksaan dan analisis terkait laporan yang diterima yang kemudian akan diserahkan terhadap pihak penyidik untuk ditindaklanjuti, hal ini termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf 1 UU TPPU

PPATK juga berperan besar dalam pengawasan pelapor, dalam hal ini merupakan pihak perbankan. Sinkronisasi pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, lembaga PPATK sebagai yang menjalankan kebijakan tersebut, dan pihak pelapor dari perbankan sangat di perlukan dalam upaya pencegahan-pencegahan tindak pidana. Namun jika dilihat dari perspektif nasabah akan sangat diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum yang bisa mengakomodir kepentingan hak ekonomi dan hak hidup dari nasabah ataupun konsumen. Jika ditinjau dari permasalahan pemblokiran rekening yang terjadi belakangan ini, tentu menjadi isu yang sangat penting untuk diperbaiki dalam sistem keuangan di indonesia.

PPATK sebagai lembaga yang melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah sangat jelas melakukan tindakan melawan hukum. Hal ini diperjelas berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian yang disebabkan oleh pemblokiran tersebut sangat jelas melanggar hak ekonomi dari para nasabah baik secara materill maupun immaterill, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sebagai manusia akan terjadi dan hal tersebut juga melanggar pedoman hak asasi manusia. PPATK juga melanggar hak subjektif individu yang tertera dalam Pasal 570 dan 834 KUH perdata yang dimana uang sebagai hak milik yang seharusnya untuk dinikmati dihilangkan tanpa transparansi yang jelas dari pihak-pihak terkait.

Munir Fuady dalam *Hukum Perbankan Modern* menjelaskan bahwa rekening milik nasabah pada dasarnya merupakan bagian dari rahasia bank yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak bank. Kewajiban menjaga rahasia tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara bank dan nasabah yang dilandasi kepercayaan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pihak yang berwenang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan tindakan terhadap rekening nasabah. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat dugaan bahwa pemilik rekening terlibat dalam suatu tindak pidana yang menurut hukum memungkinkan dilakukannya penyitaan terhadap seluruh atau sebagian harta kekayaannya, termasuk dana yang tersimpan dalam rekening bank. Selain itu, tindakan serupa juga dimungkinkan apabila dana yang terdapat dalam rekening tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, meskipun prinsip kerahasiaan bank merupakan asas fundamental dalam hukum perbankan, asas tersebut tidak bersifat absolut, karena undang-undang memberikan pengecualian tertentu yang memungkinkan pembukaan rahasia bank, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Dalam hukum perdata Indonesia dikenal konsep *onrechtmatige overheidsdaad*, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Konsep ini secara normatif diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Peraturan tersebut mendefinisikan sengketa tindakan pemerintahan sebagai sengketa yang memuat tuntutan untuk menyatakan suatu tindakan pejabat pemerintah tidak sah atau batal, atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang dapat disertai dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks permasalahan pemblokiran tidak hanya terikat pada kesengajaan itu sendiri, akan tetapi kelalaian (*culpa*) dari pihak PPATK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam sektor yang central juga perlu ditanyakan. *Culpa in Procendo* ataupun yang diartikan sebagai kelalaian dalam prosedur perlu ditinjau kembali apakah PPATK sudah menjalakan tugasnya sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. PPATK sebagai financial intelligence unit (FIU) juga harus sadar akan kausalitas yang disebabkan jika kurang behati-hati (*Onvoorzichtigheid*) dalam melakukan pemblokiran terhadap rekening, pada level lembaga negara, PPATK memang harus benar-benar menerapkan prinsip-prinsip seperti yang di rekomendasikan oleh *Financial Action Task Force*, yang dimana melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap transaksi resiko rekening berdasarkan *Low Risk, Medium Risk, dan High Risk*.

Selama masa pemblokiran rekening, nasabah berpotensi mengalami berbagai bentuk kerugian yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian materiil. Kerugian tersebut antara lain berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*), seperti tidak diterimanya bunga tabungan maupun manfaat finansial lain yang telah diperjanjikan antara nasabah dan pihak bank sejak awal hubungan kontraktual. Kehilangan potensi keuntungan tersebut menimbulkan kewajiban moral dan hukum bagi pihak terkait untuk mempertimbangkan adanya bentuk kompensasi terhadap nasabah yang terdampak.

Selain itu, pemblokiran rekening juga dapat menimbulkan kerugian nyata dan langsung (*damnum emergens*) yang dirasakan oleh nasabah. Kerugian tersebut meliputi pengeluaran tambahan, seperti biaya konsultasi dan pendampingan hukum dengan advokat dalam rangka menempuh upaya hukum, serta konsekuensi finansial akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran, antara lain biaya sewa tempat tinggal, angsuran kendaraan, dan kewajiban rutin lainnya yang menunjang kebutuhan hidup nasabah. Dengan demikian, pemblokiran rekening tidak hanya berdampak pada aspek administratif perbankan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan nasabah secara

individual, sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban yang bisa diberikan kepada para nasabah yang terkena dampak pemblokiran rekening tersebut adalah ganti rugi secara materill dan imaterill yang sudah ditetap dan diatur dalam Pasal 1370-1372 KUHperdata, yang dimana kerugian yang bisa diklasifikasikan secara jelas adalah uang.

Upaya Hukum Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Rekening Sepihak Oleh PPATK

Upaya Hukum Jalur Administratif

Nasabah sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini bisa melakukan beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh seperti mengajukan keberatan melalui jalur administratif yang bisa langsung diajukan ke lembaga PPATK, tentu dengan beberapa faktor seperti bukti-bukti pendukung serta dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembelaan atau keberatan terhadap keputusan pemblokiran tersebut.

Nasabah yang mengalami pemblokiran rekening memiliki upaya hukum administratif dengan mengajukan keberatan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui laman resmi yang telah disediakan. Pengajuan keberatan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar sesuai dengan data identitas nasabah. Dalam proses pengajuan reaktivasi rekening, nasabah diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain:

1. Kartu tanda penduduk
2. Buku tabungan
3. Bukti pengajuan keberatan kepada PPATK
4. Dokumen tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan dan permintaan pihak bank

Berikut ini adalah langkah-langkah upaya hukum administratif yang bisa dilaksanakan nasabah yang mengalami pemblokiran rekening oleh PPATK, antara lain:

1. Isi formulir keberatan secara daring: Kunjungi situs resmi PPATK dan isi formulir "Keberatan Henti Sementara Rekening Dormant" dengan data diri yang akurat.
2. Datangi kantor cabang bank: Bawa dokumen yang diperlukan ke bank tempat rekening diblokir, yaitu KTP, buku tabungan, dan bukti pengisian formulir online dari PPATK.
3. Lakukan verifikasi data: Bank akan melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan PPATK.
4. Tunggu proses pemeriksaan: Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 5 hari kerja, tetapi bisa diperpanjang hingga 20 hari kerja tergantung kebutuhan klarifikasi.
5. Aktifkan kembali rekening: Jika tidak ditemukan pelanggaran atau indikasi kejahatan, rekening akan diaktifkan kembali. Nasabah bisa mengecek statusnya melalui ATM, mobile banking, atau menghubungi layanan WhatsApp PPATK di nomor 0821-1212-0195.

Dari sudut pandang hukum perbankan, setiap tindakan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening yang dilakukan atas dasar permintaan PPATK harus berlandaskan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak nasabah. Meskipun PPATK memiliki kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan melakukan penghentian sementara transaksi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kewenangan tersebut tidak serta-merta menjadikan PPATK sebagai pihak yang berwenang melakukan pemblokiran rekening secara langsung tanpa didukung oleh dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya Hukum Jalur Litigasi

Nasabah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mendapatkan pembatalan atas putusan tersebut bahwa PPATK sebagai lembaga negara telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai substansi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

A. Keputusan yang Digugat:

Keputusan yang digugat adalah tindakan PPATK yang memerintahkan bank untuk melakukan penghentian sementara transaksi rekening nasabah, karena tindakan ini merupakan pelaksanaan dari kewenangan publik PPATK.

B. Alasan Gugatan:

Nasabah dapat mendalilkan bahwa keputusan PPATK tersebut:

1. Dikeluarkan tanpa dasar hukum yang memadai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melanggar AUPB, seperti Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, atau Asas Profesionalitas, khususnya jika pemblokiran dilakukan sepihak tanpa pemberitahuan atau indikasi yang jelas mengenai keterlibatan nasabah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

C. Tuntutan Tambahan

Selain pembatalan, nasabah juga dapat mengajukan tuntutan agar PPATK dan/atau bank diperintahkan untuk segera membuka blokir rekening.

Jika nasabah menuntut ganti rugi atas pemblokiran tersebut maka jalur pengadilan yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negri dengan mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHperdata. Isi gugatan perbuatan melawan hukum dari PPATK harus dibuktikan dengan 4 (empat) elemen utama:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Melawan hukum dalam konteks ini dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (PPATK/Bank), bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat (Asas Kepatutan), atau melanggar hak subjektif nasabah. Tindakan PPATK memerintahkan bank untuk memblokir rekening secara sepihak dan tanpa dasar yang memadai

2. Adanya kesalahan

Kesalahan bisa berupa kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan kewenangan. PPATK dan/atau Bank dianggap lalai atau tidak cermat dalam melaksanakan perintah pemblokiran, sehingga terjadi pemblokiran yang keliru (*error in person*) atau sewenang-wenang.

3. Adanya kerugian

Kerugian harus dapat dibuktikan secara konkret. Kerugian materiil (misalnya, kehilangan kesempatan bisnis, denda, atau bunga yang harus dibayar) dan/atau kerugian imateriil (misalnya, rusaknya reputasi atau tekanan psikologis).

4. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas)

Tindakan pemblokiran adalah *causa* (penyebab) dari *effectus* (kerugian) yang diderita nasabah. Kerugian yang diderita nasabah adalah akibat langsung dari tindakan pemblokiran rekening.

Dalam pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, nasabah selaku penggugat akan menghadapi sejumlah konsekuensi hukum, salah satunya kewajiban pembuktian atas dalil yang diajukan. Prinsip ini sejalan dengan asas *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang bermakna bahwa pihak yang mengemukakan suatu dalil hukum berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya wajib membuktikan peristiwa tersebut.

Namun demikian, setelah penggugat (nasabah) mampu mengajukan bukti permulaan yang cukup (*prima facie evidence*) pada tahap awal persidangan, beban pembuktian selanjutnya dapat beralih kepada tergugat, dalam hal ini PPATK sebagai lembaga negara. PPATK memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan dan kebijakan yang digugat, khususnya terkait prosedur pemblokiran rekening, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas beban pembuktian terbalik (*verdeling van bewijslast*), yang dalam konteks sengketa tertentu memberikan ruang bagi pengalihan kewajiban pembuktian kepada pihak tergugat. Oleh karena itu, kualitas argumentasi hukum serta strategi pembuktian yang diajukan oleh kuasa hukum para pihak dalam persidangan menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap arah dan hasil putusan hakim.

KESIMPULAN

1. Kewenangan PPATK untuk memerintahkan penghentian sementara transaksi didasarkan pada adanya "transaksi keuangan yang mencurigakan." Namun, penerapan kewenangan ini pada rekening *dormant* yang secara definisi tidak memiliki aktivitas transaksi menghadirkan ambiguitas hukum yang signifikan. Jika pemblokiran dilakukan tanpa adanya indikasi kuat bahwa dana tersebut berasal dari atau terkait dengan kejahatan asal (misalnya, hanya karena rekening tersebut lama tidak digunakan), tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
2. Nasabah yang mengalami kerugian akibat pemblokiran rekening sepihak dan melanggar hukum oleh PPATK memiliki dua jalur utama litigasi yang dapat ditempuh, masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Upaya hukum di PTUN bertujuan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh PPATK. Upaya hukum di Pengadilan Negeri ditempuh melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jalur ini fokus pada penuntutan ganti rugi (materiil dan imateriil) yang diderita nasabah akibat kelalaian atau kesalahan PPATK dan/atau Bank dalam melaksanakan perintah pemblokiran.

SARAN

1. PPATK dan OJK perlu segera merevisi Peraturan Kepala PPATK atau mengeluarkan Surat Edaran bersama yang secara eksplisit memberikan parameter hukum yang lebih ketat dan terukur mengenai

Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan
(Ramadhan, et al.)

justifikasi pemblokiran rekening yang berstatus *dormant* (tidak ada aktivitas transaksi). Pemblokiran hanya boleh dilakukan jika status *dormant* tersebut didukung oleh hasil analisis intelijen keuangan yang kuat yang mengindikasikan kaitan dana dengan tindak pidana asal, bukan sekadar durasi ketidakaktifan rekening, guna memenuhi Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas.

2. Bagi nasabah yang mengalami kerugian materiil dan imateriil signifikan, disarankan untuk mempertimbangkan Gugatan *Dual Track*: mengajukan gugatan pembatalan KTUN di PTUN dan secara simultan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi, sehingga aspek legalitas dan kompensasi dapat diatasi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, N. I. (2024.) *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kholidah, S. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi YouTube Antara YouTuber Dengan YouTube Partner Program*. repository.uinjkt.ac.id
- Munir Fuady. (2001). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemitra, A. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Y. Sutri Susilo. (2000). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yahya Harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuspin, W, and A D Putri. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Amelia. (2018). *Remedies Dalam Putusan ICSID dalam Sengketa Investasi Internasional*. Jurist-Diction: Vol (1). No. 1. 73
- Astritia. (2023). *Analisis Peran Financial Action Task Force (FATF) sebagai Upaya Penanggulangan Pencucian Uang*. Jurnal Terekam Jejak: Vol. 1, No. 1. 8-9
- Aunul dan Sheila. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Syar'iah : De Jure*. Vol (14). No. 1. 127
- Dadang Prasetyo. (2025). *Efektifitas Pemblokiran Rekening Dormant Oleh Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Berdasarkan Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Ranah Perbankan*. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS). Vol (9). No. 9. 3675-3676
- Irriansyah, Irfansyah, Rezmia Febrina. (2021). *Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Respublica Lancang Kuning. Vol (3). No. 1
- Tri, Anna, Nining, dan Theodorus. (2024). *Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas dan Fungsi PPATK*. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Ratulangi. Vol (11). No.3. 1673
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tanggung Gugat atas Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang Melakukan Pemblokiran Rekening Dormant Nasabah Perbankan (Ramadhan, et al.)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan